

PAPER NAME

SKRIPSI SOCA (1).docx

AUTHOR

SOCA KUSUMANINGSIH

WORD COUNT

11217 Words

CHARACTER COUNT

74182 Characters

PAGE COUNT

71 Pages

FILE SIZE

356.8KB

SUBMISSION DATE

Jul 10, 2023 10:29 AM GMT+7

REPORT DATE

Jul 10, 2023 10:30 AM GMT+7

● 40% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 35% Internet database
- 16% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 31% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material



SKRIPSI

**ANALISIS PELAKU ²⁶TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA HOAX
MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor:
256/Pid.Sus/2022/PN.Mtr)**

Program Studi Hukum

Oleh:

**SOCA KUSUMANINGSIH
2019F1A113**

**⁴³FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2023**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era yang serba digital seperti sekarang ini, dengan dukungan perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat, bahkan dapat dikatakan tak terbendung membuat segalanya begitu mudah. Informasi apapun yang kita inginkan, kita dapat dengan mudah mengakses atau mencarinya dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, hanya dengan bermodalkan *smartphone* dan paket data yang dapat kita beli sesuai dengan *provider* yang kita gunakan, semuanya dapat terwujud dalam seketika.¹

Teknologi serta aturan ialah 2 unsur yang saling mempengaruhi satu sama lain dan kedua hal tersebut juga bisa mempengaruhi rakyat. *Heidegger* sudah berpendapat bahwa pada satu sisi teknologi bisa kita lihat menjadi wahana dalam mencapai suatu tujuan eksklusif dan di sisi lain teknologi pula bisa dilihat menjadi kegiatan manusiawi.²

Interaksi antara teknologi dan hukum dicirikan oleh fakta bahwa teknologi dirancang untuk memenuhi persyaratan tertentu, sehingga memberi manusia manfaat dan layanan, seperti peningkatan produktivitas dan efisiensi di tempat kerja. Regulasi dapat dipandang sebagai pembatasan perilaku, dan pelanggaran dapat ditanggapi dengan hukuman wajib yang diberlakukan oleh badan pengatur suatu negara. Penyebaran informasi kepada individu dan badan usaha

¹Kadarudin, *Cerdas Bermedia Sosial Dari Kacamata Hukum*, pillar nusantara, Semarang, 2020, hlm 1

²Nurudin, *Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi*, Litera, Yogyakarta, 2012, hlm 53

melalui media sosial dan elektronik dapat berdampak besar pada emosi, perasaan, pikiran, dan tindakan orang yang mengkonsumsinya, terutama jika informasi tersebut telah beredar dan dibaca secara luas.

Akan sangat disesalkan jika masalah yang ada didasarkan pada premis yang salah, terutama jika berkaitan dengan informasi palsu yang disebarluaskan melalui tajuk sensasional yang berpotensi mempengaruhi pembaca dan penerima ke sudut pandang yang tidak menguntungkan. Ungkapan ketidaksetujuan, pencemaran nama baik, dan bahasa diskriminatif yang ditoleransi dan ditujukan kepada kelompok atau individu tertentu dapat menimbulkan rasa takut, menciptakan rasa rentan, dan berpotensi mengakibatkan kerugian bagi pihak yang ditargetkan, sehingga merugikan reputasi dan kondisi keuangan mereka.³

Indonesia telah menerapkan aturan khusus terkait kemajuan teknologi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini berfungsi untuk mengatur kegiatan yang dilakukan di dunia maya. Terlepas dari alokasi sumber daya oleh lembaga penegak hukum daerah untuk memerangi penyebaran informasi palsu, atau hoaks, penyebaran konten tersebut tetap ada di tingkat nasional dan daerah. Hal ini semakin memprihatinkan sehingga mendorong pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

³Adami Chazawi dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 236

39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penyebar pernyataan bohong atau menyesatkan dengan maksud menimbulkan keresahan masyarakat¹¹⁸ diancam dengan pidana penjara paling lama² sepuluh tahun. Pasal 14 Ayat (2) menyatakan :

“Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”.

Pasal 15 menyatakan :

“Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”.⁴

11 Pemberitaan palsu diolah sedemikian rupa supaya menarik minat pembaca. Para netizen turut serta pada kolom komentar untuk membahas suatu berita dengan tujuan agar bisa meluruskan berita tadi melalui opininya. Padahal belum tentu apa yang mereka sampaikan dapat dimengerti orang lain. Sehingga semakin banyak yang ikut mengomentari isu itu sendiri maupun argument orang lain. Oleh sebab itu, berita *hoax* banyak yang lebih terkenal sehingga menutupi eksistensi info aslinya.

Berita *hoax* sudah menjadi masalah nasional antara lain perpecahan, instabilitas politik serta gangguan keamanan yang berpotensi menghambat pembangunan nasional. Maraknya tersebar informasi *hoax* ini bisa mengakibatkan buruk bagi perkembangan negara Indonesia. *Hoax* bisa

⁹Wirjono Prodjodikor, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1989, hlm5

13 menyebabkan perdebatan hingga bukan tidak mungkin hingga memutuskan pertemanan. Apalagi *Hoax* tadi yang mengandung SARA yang sangat rentan mengundang gesekan antar warga menghambat stabilitas negara serta kebinekaan. *Hoax* pada konteks pemberitaan yang tidak jelas dari usul pembuatannya. Memang tidak mampu dijerat oleh Undang-Undang Pers. Sebab itu agak sulit membedakan mana Pers yang mainstream mana yang Pers *Hoax*. Jika di zaman orde baru agak mudah, karena pers mainstream artinya pers yang berizin, sedangkan disaat ini pers tanpa izin, sebab di Indonesia kewajiban memiliki SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) sudah dihapuskan.⁵

Penyebaran informasi palsu³⁶ merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan di ranah digital. *Hoaks* dirancang untuk memengaruhi opini publik, mengubah sudut pandang, memanipulasi persepsi, dan berfungsi sebagai bentuk hiburan yang menantang ketajaman dan ketelitian⁷³ pengguna internet dan media sosial. Istilah "*hoax*" mengacu pada amplifikasi merugikan kebebasan berekspresi⁷³ dan berpendapat di internet. Etimologi kata "*hoax*" dapat ditelusuri asal-usulnya di Amerika sebagai judul sebuah film, khususnya "*The oax*". Komisi *hoax* diklasifikasikan sebagai pelanggaran hukum. Saat ini, aktivitas terlarang di ranah dunia maya menjadi perhatian yang signifikan. Penjahat terlibat dalam berbagai kegiatan seperti carding, hacking, penipuan, terorisme, dan *hoax*. Kegiatan ini berlangsung dalam lingkungan di mana

⁵Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004 hlm.71

peraturan² yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor masih kurang.⁶

Penggunaan sumber daya teknologi informasi untuk terlibat dalam perilaku menyimpang adalah fenomena yang lazim di masyarakat, dan bahkan dapat mengakibatkan perilaku kriminal yang membuat pengguna media sosial yang tidak hati-hati terkena hukuman hukum. Akibatnya, sangat penting bahwa individu memiliki kemampuan untuk membedakan antara informasi yang akurat dan dibuat-buat (yaitu, hoax). Adalah kewajiban publik untuk mengembangkan keterampilan ini dan secara akurat membedakan keduanya. Oleh karena itu, sangat penting bagi komunitas untuk mendapatkan panduan berkelanjutan untuk memungkinkan mereka mengidentifikasi artikel berita yang mengandung informasi yang salah atau konten yang salah, yang saat ini lazim di dunia digital.

Perhubungan dengan hal di atas terjadi¹¹⁵ dalam kasus penyebaran berita *hoax* yang dilakukan oleh Sri Sudarjo menyebar berita bohong terkait pembagian dana PEN Rp 100 juta atau senilai tiga ekor sapi bagi peternak. Isu itu disebar untuk menarik masyarakat agar menjadi anggota KSU Rinjani.⁷⁴

Perkara pidana yang berhubungan dengan hal di atas terjadi di kota mataram, Nusa Tenggara Barat, yang telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan nomor 256/Pid.Sus/2022/PN.Mtr. Dalam perkara pidana tersebut, Dr.H. Zulkieflimansyah, SE.,M.Sc.selaku Gubernur Nusa

²³Firda Laily Mufid, *Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE Tentang Penyebaran Berita Bohong (HOAX)*, Jurnal Rechtsens, Vol.8., No. 2 (Desember 2019), Hlm180

Tenggara Barat, merasa terhina dengan pernyataan terdakwa, Dr. Sri Sudarjo, SH, S.Pd, M.Pd, selaku Ketua KSU Rinjani, dalam akun channel youtubanya. Sri Sudarjo didakwa dengan pasal 45A Ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena dianggap dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Analisis Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 256/Pid.Sus/2022/PN.Mtr)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Penyebaran Berita Hoax Yang Menyebabkan Kegaduhan Di Media Sosial Dalam Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN.Mtr?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN.Mtr?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penyebaran berita *hoax* yang menimbulkan kegaduhan di media sosial dalam Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN.Mtr?
- b. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN.Mtr

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil yang diantisipasi dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan kemajuan ilmiah, khususnya di bidang hukum pidana, yang dapat menjadi referensi dalam mengurangi kasus kerusuhan sosial dan kerugian masyarakat di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi maraknya berita *hoax* melalui media sosial.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya mengenai pertanggungjawaban tindak pidana penyebaran berita *hoax* berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Bagi para mahasiswa/mahasiswi pada program strata satu Ilmu Hukum yang ingin meneliti atau mempelajari ilmu hukum acara pidana lebih dalam hal yang menyangkut pertanggungjawaban tindak pidana penyebaran berita bohong

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Serta bagi peneliti sendiri disamping untuk kepentingan penyelesaian studi S1 (Strata Satu) program sarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, juga menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum secara pidana khususnya.

D. Keaslian Penelitian

No	Nama Dan Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	Gabriella Kadenganan, (Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor: 1113/Pid.Sus/2018/PN.Mks)''	<p>a. Apa syarat hukum bagi seseorang yang dianggap terlibat dalam penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen, sebagaimana tertuang dalam studi kasus yang dirujuk dalam keputusan nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN.Mks?</p> <p>b. Dalam studi kasus putusan nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN.Mks, bagaimana penerapan hukum pidana materiil berkontribusi</p>	metode penelitian menggunakan jenis penelitian normatif	Skripsi Gabriella Kadenganan tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen studi kasus di Pengadilan Negeri Makassar. Sedangkan skripsi saya kusumaningsih tentang Analisis Pelaku Tindak Pidana Penyebaran

		terhadap terjadinya tindak pidana penyebaran informasi bohong yang mengakibatkan kerugian finansial?		61 Berita Hoax Melalui Media Sosial studi kasus di Pengadilan Negeri Mataram
2	Chintya Putri Rimadhini (Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Elektronik (Studi Analisis Beredarnya Konten Video Telur Palsu Oleh Syahroni Daud)	<p>a. Apa penyebab gagalnya Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengusut kasus penipuan telur palsu yang didalangi Syahroni Daud?</p> <p>b. Apa kerangka hukum untuk meminta pertanggungjawaban individu untuk menyebarkan materi video terkait telur palsu melalui platform digital?</p>	14 Menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang	92 Skripsi Putri Rimadhhini tentang pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong (hoax) melalui media elektronik dengan menggunakan metode penelitian jenis empiris sedangkan skripsi soca kusumaningsih tentang analisis pelaku tindak pidana penyebaran berita hoax melalui media sosial dengan menggunakan metode penelitian jenis normatif
3	Anugrah,(Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Tindak Pidana Menyebarkan	a. Apa kriteria hukum untuk pertanggungjawaban pidana dan kesalahan dalam penyebaran	Menggunakan metode jenis penelitian normatif	Skripsi Anugrah tentang pertanggungjawaban pidana anak atas

<p>5 Berita Bohong Dan Menyesatkan Secara Bersama-sama Yang Merugikan Konsumen dalam Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.sus-Anak/2016/PN Skg).</p>	<p>informasi palsu dan menipu yang merugikan konsumen dalam perdagangan elektronik, dilihat dari kaca mata hukum pidana?</p> <p>b. Bagaimana penerapan hukum pidana pada perkara nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN Skg?</p>	<p>5 tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan secara bersama-sama yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik studi kasus di pengadilan negeri sengkang Sedangkan skripsi socakusumani ngsih tentang analisis pelaku tindak pidana penyebaran berita hoax melalui media sosial studi kasus di pengadilan negeri mataram</p>
---	--	---

55 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana⁹

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Straafbaar Feit*. *Straafbaar Feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* serta *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran serta perbuatan.⁷

Istilah tindak pidana digunakan dalam peraturan perundang-undangan dimasa sekarang. Pertama kali Undang-Undang yang memakai istilah ini Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1995. Satochid Kartanegara menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan memberikan pengertian berbuat atau melakukan (*Active Handeling*) dan tidak melakukan atau berbuat (*Passive Handeling*).⁸

Konsep kejahatan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam konteks prinsip-prinsip yuridis normatif. Dalam ranah yurisprudensi normatif, kejahatan atau perbuatan jahat merupakan manifestasi abstrak sebagaimana didefinisikan oleh hukum pidana.⁹

Simons berpendapat bahwa konsep kejahatan mengacu pada tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana, yang telah dilakukan

⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

⁸Emy Rana Wati dan Abdul Fatah "Hukum Pidana", UMSIDA Press, Sidoarjo, 2020, Hlm 4

⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

31 dengan sengaja atau tidak disengaja oleh seseorang yang tunduk pada pertanggungjawaban di bawah 121 sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, tindakan seperti itu dianggap dapat dihukum berdasarkan hukum.

Dalam pandangan Moeljatno, 2 tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan bersamaan dengan tindakan pemidanaan berupa hukuman yang khas bagi setiap pelanggar larangan tersebut. 2 Sudarto menggunakan istilah “tindak pidana” berdasarkan dua pertimbangan utama. Pertama, istilah “tindak pidana” secara konvensional dan otoritatif digunakan oleh pembuat undang-undang 45 dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kedua, dari segi sosiologis, istilah “tindak pidana” telah dikenal dan diterima secara luas di masyarakat, sehingga memiliki validitas sosiologis.¹⁰

Berdasarkan 17 definisi di atas, maka terdapat beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat-syarat tersebut, yaitu:¹¹

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang serta diancam dengan pidana
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang bisa dipertanggungjawabkan.

¹⁰Sudarto, 86 *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, 1990, hlm. 39

17 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 72

2. ³ Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara umum unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Unsur perbuatan manusia

Van Hamel mengidentifikasi tiga arti berbeda dari istilah "perbuatan" (*feit*) dalam kaitannya dengan tindakan manusia.

- a. Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (delik). Definisi yang diberikan bersifat luas. Misalnya, dalam kejadian di mana banyak individu menjadi sasaran pelecehan, dan jika salah satu individu juga menjadi korban pencurian, tidak mungkin untuk melanjutkan tindakan hukum untuk salah satu pelanggaran ini secara terpisah dari yang lain di kemudian hari.
- b. Perbuatan (*feit*), Tindakan yang diklaim. Ruang lingkup materi pelajaran tampaknya terbatas. Dalam hal seseorang dituduh melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, masih dapat ditempuh upaya hukum dengan alasan "pembunuhan yang disengaja", karena berbeda dengan delik ² penganiayaan yang mengakibatkan kematian". Vas tidak mengakui konsep tindakan (*feit*) dalam arti sekunder ini.
- c. Perbuatan (*feit*), Tindakan material adalah tindakan yang dilakukan tanpa kemungkinan kesalahan dan tanpa memperhatikan konsekuensinya. Dengan memahami konsep ini,

adalah mungkin untuk menghindari ketidaksesuaian dari dua definisi sebelumnya.¹²

3 Perbuatan manusia baik perbuatan yang bersifat aktif, yakni berbuat, tetapi juga perbuatan yang bersifat pasif, yakni melalaikan atau tidak berbuat. Contoh perbuatan manusia yang bersifat aktif, yaitu Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp.900”.

Jadi unsur perbuatan pidana pada contoh pasal diatas adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan pidana yakni, mengambil
2. Obyek hukum, yakni barang, apakah seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain
3. Kesadaran pelaku yakni, untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Sedangkan contoh perbuatan manusia yan bersifat pasif (melalaikan / tidak berbuat) terdapat dalam Pasal 531 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat

¹²Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang selatan, 2017, Hlm 45-

diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500, Jika orang yang perlu ditolong itu mati”.

Intinya, seseorang hanya dapat menghadapi kesalahan pidana atas dasar terlibat dalam perilaku terbuka yang memerlukan pembuktian oleh otoritas penuntutan. Istilah *actus reus* umumnya digunakan dalam hukum pidana untuk merujuk pada tindakan eksternal seseorang. Dengan kata lain, *actus reus* adalah komponen yang ada di luar kondisi mental individu.

2. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Dalam ilmu hukum pidana dikenal, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*), yaitu:

- a. Menurut Simons, istilah “berlawanan dengan hukum” tidak hanya mencakup pelanggaran hukum subyektif yang menyangkut hak-hak individu, tetapi juga pelanggaran Hukum Perdata atau Hukum Tata Usaha Negara.
- b. Dalam perspektif Noyon, istilah “melawan hukum” menunjukkan tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain, yang dikategorikan sebagai hukum subyektif.
- c. Sesuai dengan keputusan Hoge Raad pada tanggal 18 Desember 1911 W 9263, istilah “melawan hukum” menunjukkan tindakan yang dilakukan tanpa izin atau hak yang semestinya.

d. Sesuai temuan⁷ Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS, RUU KUHPN menggarisbawahi pengertian “bertentangan dengan hukum” sebagai perbuatan yang menyimpang dari norma hukum atau kemasyarakatan dan dianggap tidak pantas oleh masyarakat umum. . Selesai.

Istilah "melawan hukum" mengacu pada tindakan atau perilaku⁹⁴ yang bertentangan dengan undang-undang, peraturan, atau mandat hukum yang ditetapkan, atau yang melibatkan¹²² pelanggaran terhadap kepentingan yang dilindungi secara hukum. Frasa “berlawanan dengan⁷ hukum itu sendiri” berasal dari istilah hukum perdata “*onrechtmatigedaad*” yang berarti suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum.¹³

⁶⁰ 5. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana jika dikenakan sanksi hukum. Selain dilarang, perbuatan tersebut juga dikenakan sanksi. Jika⁷ perbuatan itu tidak diancam dengan pidana, maka perbuatan itu tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan.

Unsur ketiga ini berkaitan erat dengan salah satu asas hukum pidana, yaitu asas legalitas yang bersumber dari Pasal 1

¹³Fitri Wahyuni, *Ibid*, hlm 48

ayat (1) KUHP. Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatur bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku sebelum dilakukannya perbuatan yang bersangkutan.

4. Perbuatan itu dilakukan oleh yang mampu bertanggung jawab

Kapasitas individu untuk memikul tanggung jawab atas perilaku mereka merupakan faktor penting dalam penerapan hukuman. Jika orang yang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya, maka mereka tidak dapat dikenakan tindakan hukuman. Kapasitas untuk tanggung jawab adalah keadaan kognitif khas yang melibatkan perbedaan individu antara tindakan positif dan negatif. Keadaan kognitif tipikal bergantung pada disposisi kognitif agen. Selanjutnya, salah satu syarat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana adalah adanya kematangan mental dan pertimbangan yang sehat. Orang-orang yang belum mencapai usia dewasa atau mereka yang menderita penyakit jiwa tidak dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memiliki definisi atau penjelasan yang jelas tentang konsep tanggung jawab. Pasal 44 KUHP semata-mata menghadirkan artikulasi negatif dari kemampuan untuk bertanggung jawab.

3. 1. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
 2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menetapkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
5. 7. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat

Kesalahan

Terjadinya kesalahan terkait erat dengan keputusan yang disengaja dari individu untuk terlibat dalam tindakan tertentu. Agar seorang individu menerima hukuman, mereka perlu melakukan tindakan yang dilarang dengan adanya niat. Dalam kasus di mana seseorang terlibat dalam tindakan yang dilarang tanpa ada niat untuk melakukannya, unsur kesalahan yang disyaratkan tidak terpenuhi, sehingga menghalangi segala bentuk hukuman.

66. Istilah "kesalahan" berasal dari kata Jerman "*schuld*", yang belum secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah dengan definisi yang tepat, tetapi sering digunakan dalam karya tulis. Sesuai klasifikasi Wirjono Prodjodikoro, terdapat dua kategori kesalahan yang berbeda, yaitu:

7. a. Kesengajaan (*opzet*)
- b. Kurang hati-hati (*culpa*)

Sedangkan Andi Hamzah berpendapat bahwa kesalahan itu meliputi tiga hal, yaitu:

- a. Sengaja
- b. Kelalaian (*culpa*)
- c. Dapat dipertanggungjawabkan

Tiga komponen persyaratan hukuman bersifat subyektif. Alternatifnya, menurut aliran monolis, mereka mencakup unsur subyektif dari delik. Perbuatan musyawarah mensyaratkan adanya niat untuk melakukan tindakan dengan tetap memperhatikan unsur-unsur pokok yang diatur dalam undang-undang, sebagaimana dicontohkan dalam Pasal 338 KUHP. Ketentuan ini menentukan bahwa barangsiapa dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun karena tindak pidana pembunuhan.

Kelalaian, juga dikenal sebagai culpa, mengacu pada kegagalan untuk melakukan perawatan atau perhatian terhadap suatu objek atau situasi, seringkali tanpa menyadarinya. Dalam bidang ilmu hukum, istilah "*culpa*" memiliki definisi teknis tertentu, merujuk pada kesalahan yang tidak disengaja akibat kurangnya perhatian, yang pada akhirnya menyebabkan kejadian yang tidak disengaja. Definisi hukum culpa tidak disediakan oleh hukum. Menurut *Explanatory Memory (Memorie van Toelichting)*, konsep culpa termasuk dalam spektrum yang terletak di antara tindakan yang disengaja dan tidak disengaja. Menurut Kenangan Pemerintah Jabawan (MvA), tindakan kejahatan yang disengaja

melibatkan pemanfaatan kemampuan seseorang, sedangkan tindakan kejahatan karena kesalahan (*culpa*) menyiratkan kegagalan menggunakan kemampuan yang sesuai. Kelalaian dapat didefinisikan sebagai jenis kesalahan yang tidak separah tindakan yang disengaja. Ketentuan yang digariskan dalam Pasal 359 KUHP menentukan bahwa barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu orang. tahun.¹⁴

5. Jenis-jenis Tindak Pidana

a. Tindak Pidana Kejahatan (*Misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*)

Contoh tindak pidana termasuk pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, sedangkan contoh pelanggaran pidana meliputi perbuatan mengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504 KUHP. Singkatnya, pembedaan antara tindak pidana (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran ringan terletak pada tingkat keparahan relatif dari pelanggaran tersebut, dengan yang terakhir dianggap sebagai bentuk pelanggaran yang tidak terlalu parah. Prevalensi hukuman penjara sebagai bentuk hukuman untuk tindak pidana terbukti, karena pelanggaran non-penjara dihukum dengan denda dan hukuman

¹⁴ Fitri Wahyuni, *Ibid*, hlm 54

penjara. Sementara itu, pidana penjara tetap menjadi modus utama pemidanaan untuk tindak pidana.

⁴⁵Wetboek Van Strafrecht (W.v.S) Belanda mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam dua kategori, yaitu ⁶⁵kejahatan dan pelanggaran. Yang pertama biasanya disebut sebagai "rechterdelicten", sedangkan yang kedua disebut sebagai "wetsdelicten". Istilah "rechterdelicten" atau kejahatan hukum mengacu pada jenis perilaku yang dianggap tercela dan tidak ditentukan secara eksklusif oleh undang-undang hukum. Melainkan dicirikan oleh sifatnya yang pada dasarnya dilarang, yang kemudian dimasukkan ke dalam definisi hukum tindak pidana. Sebelum dimasukkan ke dalam undang-undang hukum, tindakan tertentu dianggap tidak terhormat dan melanggar norma masyarakat, serta hukum material. Namun, tercelanya tindakan tersebut bergantung pada penunjukannya secara eksplisit dalam kerangka hukum.¹⁵

b. ²⁴Tindak Pidana Biasa dan Aduan

Contoh tindak pidana konvensional antara lain pembunuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Sebaliknya, kasus pengaduan pidana berupa zina atau perselisihan, sebagaimana ⁵diatur dalam Pasal 284 KUHP. Perbedaan mendasar antara kejahatan konvensional dan kejahatan aduan terletak pada kenyataan bahwa yang terakhir hanya dapat dikenakan proses hukum setelah menerima

¹⁶¹⁵Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.122

pengaduan dari pihak yang terkena dampak oleh aparat penegak hukum. Dalam kasus pelanggaran biasa, otoritas penegak hukum tidak perlu memulai pemrosesan pengaduan.

Dalam hal undang-undang secara eksplisit menetapkan pelanggaran tertentu sebagai kejahatan berbasis pengaduan, personel penegak hukum dicegah untuk memulai proses hukum tanpa adanya pengaduan resmi, meskipun mereka mengetahui tindakan pelanggaran tersebut. Dalam skenario yang diberikan, seorang pria yang sudah menikah memiliki WIL. Patut dicatat bahwa jika pasangan pria tersebut menahan diri untuk tidak mengajukan pengaduan, kasus tersebut tidak dapat dibawa ke pengadilan.

²⁴ Pasal 95 UU Merek menentukan bahwa tindak pidana yang disebutkan dalam undang-undang tersebut diklasifikasikan sebagai delik aduan. Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam kasus di mana baik aparat penegak hukum maupun masyarakat umum mengetahui adanya replikasi penipuan branding suatu produk, polisi tidak dapat mengambil tindakan kecuali pemilik merek tersebut mengajukan pengaduan resmi.¹⁶

c. Tindak pidana formil dan materil

Kejahatan formal, yang berbeda dari hukum pidana formal, mengacu pada jenis kejahatan yang didefinisikan berdasarkan tindakan yang dilarang. Contoh tindak pidana, khususnya pencurian,

¹⁶Didik Endro, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, Percetakan Universitas Airlangga, Surabaya, 2019 hlm 21

¹¹⁹ diatur dalam Pasal 362 KUHP. Tindak pidana materil ditentukan oleh penekanannya pada adanya akibat yang dilarang, bukan pada kekhususan hukum pidana. Perbuatan yang berpotensi menyebabkan kematian orang lain dilarang keras. Pasal 338 KUHP ⁹⁸ merupakan salah satu contoh hukum lingkungan hidup yang mengatur hal tersebut di atas.

Penetapan kategori kejahatan tertentu dalam kerangka hukum membawa implikasi yang signifikan. Dalam kasus-kasus di mana kejahatan diklasifikasikan sebagai kejahatan formal, beban pembuktian semata-mata terletak pada pembuktian bahwa tindakan pelaku sesuai dengan rumusan hukum dari delik tersebut, tanpa perlu menetapkan ada atau tidaknya akibat yang diakibatkannya. Jika norma hukum berkenaan dengan suatu ²⁴ tindak pidana materil, maka harus ditetapkan bahwa perbuatan orang itu mengarah pada suatu kejadian yang dilarang oleh undang-undang. Dalam hal terjadi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh suatu pabrik tertentu, maka hubungan sebab akibat antara tindakan pabrik tersebut dan kerusakan lingkungan yang diakibatkannya harus ditetapkan. Dengan tidak adanya bukti yang meyakinkan yang menghubungkan kegiatan pabrik A dengan pencemaran lingkungan, maka pabrik tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Konsep kejahatan material melibatkan teori kausalitas, disebut juga sebagai ²⁴ teori sebab-akibat.

d. Tindak Pidana Kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kealpaan (*culpa*)

Kehadiran niat adalah karakteristik yang menentukan dari tindak pidana, sebagaimana dibuktikan dengan dilakukannya suatu tindakan melalui sarana seperti perencanaan, tindakan yang bertujuan, hasil yang diinginkan, atau pengetahuan. Para sarjana sering menegaskan bahwa ada dua teori intensionalitas yang berbeda dalam literatur, khususnya teori pengetahuan (*Wilstheorie*) dan teori kehendak (*Aoorstelling-theorie*). Dari perspektif akademis, teori kehendak (*voorstelling-theorie*) tampaknya lebih menarik karena berpendapat bahwa seseorang yang terlibat dalam tindakan kehendak harus memiliki pengetahuan sebelumnya tentang hasil yang diinginkan, termasuk konsekuensi potensial yang mungkin timbul. Sebaliknya, individu yang memiliki pengetahuan mungkin tidak memiliki keinginan untuk melakukannya, dan bahkan mungkin memiliki keengganan untuk melakukannya. Sebagai fakta yang diakui secara umum, tindakan membunuh dilarang secara hukum, dan itu bukanlah keinginan yang dianut oleh semua individu. Salah satu contoh tindak pidana kesengajaan adalah pembunuhan yang merupakan pelanggaran Pasal 338 KUHP. Kelalaian adalah konsep hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dihasilkan dari kegagalan untuk melakukan kecurigaan atau kehati-hatian yang wajar. Dalam konteks hukum pidana, kejahatan dapat dianggap telah dilakukan dalam keadaan kelalaian. Contohnya adalah mengoperasikan kendaraan bermotor dengan

kecepatan tinggi, mengakibatkan tabrakan dengan individu dan pada akhirnya menyebabkan kematian orang yang terkena dampak. Istilah "bewuste culpa" mengacu pada keadaan kelalaian yang disadari. Dalam wacana akademik, istilah "onbeutuste culpa" digunakan untuk merujuk pada contoh kesalahan yang tidak disadari. Misalnya, seseorang yang telah belajar mengoperasikan kendaraan bermotor tetapi kemudian menyebabkan kecelakaan fatal dapat dikatakan telah menunjukkan kesalahan. Kedua perbuatan tersebut di atas ternyata bertentangan dengan Pasal 359 KUHP.¹⁷

B. Penyebaran Berita *Hoax*

1. Pengertian Berita *Hoax*

Istilah "hoax" berasal dari bahasa Inggris dan menunjukkan tindakan penipuan, pemalsuan, atau penyebaran informasi palsu atau rumor oleh individu atau kelompok. Istilah "hoax" dapat diartikan sebagai informasi yang tidak benar. Istilah "tipuan" adalah item leksikal yang berbeda dalam bahasa Inggris, bukan bentuk singkatan dari kata atau frase lain. Ini membawa konten semantik tertentu yang tidak dapat direduksi menjadi unit linguistik lainnya. Menurut definisi yang diberikan oleh Wikipedia, hoax adalah suatu bentuk berita fiktif yang dirancang untuk menipu atau memanipulasi pembaca atau pendengar agar menerima informasi palsu sebagai kebenaran, meskipun pembuatnya tahu bahwa berita tersebut memang palsu. Di era digital kontemporer, individu memiliki kebebasan

¹⁷Didik Endro, *Ibid* Hlm 22-23

untuk mengartikulasikan sudut pandang dan perspektif mereka melalui berbagai saluran seperti komunikasi lisan, media cetak, dan platform elektronik atau online.¹⁸

30 2. Jenis-Jenis Berita *Hoax*

a. *Fake news*, adalah berita bohong, Penyebaran konten berita alternatif dengan maksud menggantikan sumber berita utama. Tujuan dari laporan ini adalah untuk menyebarkan informasi palsu atau tidak akurat dalam sebuah artikel berita.⁶²

b. *Clickbait*, adalah Tautan jebakan, Hyperlink yang ditempatkan secara strategis di dalam situs web dengan tujuan menarik individu untuk bernavigasi ke situs web lain. Informasi yang disajikan dalam hyperlink didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi, namun, tajuk utama mungkin berisi bahasa hiperbolik atau grafik yang menarik secara visual yang dirancang untuk memikat penonton.

c. *Confirmation Bias*, adalah Bias konfirmasi, Fenomena kognitif dari bias konfirmasi mengacu pada kecenderungan untuk memahami dan memprioritaskan informasi yang mengkonfirmasi keyakinan atau hipotesis yang sudah ada sebelumnya, sering mengarahkan individu untuk menginterpretasikan kejadian baru-baru ini sebagai pembuktian lebih lanjut dari keyakinan mereka yang ada.¹⁵

d. *Misinformation*, adalah informasi yang salah atau tidak akurat. Terutama yang ditunjukkan untuk menipu.

¹⁸Janner Simarmata dan Tonni Limbong, ⁵*Hoaks Dan Media Sosial saring sebelum sharing*, yayasan kita menulis, surabaya, 2019, hlm 2

e. ³⁸ *Post-Truth*, adalah pasca kebenaran, kejadian dimana emosi lebih berperan dari pada fakta untuk membentuk opini publik.

f. *Propaganda*, adalah Tindakan menyebarkan informasi, baik itu faktual, argumentatif, gosip, sebagian benar, atau bahkan menipu, dengan maksud mempengaruhi cara pandang masyarakat umum biasa disebut sebagai propaganda.¹⁹

3. Sanksi ¹¹⁴ Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita *Hoax*

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami revisi dan kini dikenal dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memuat ketentuan mengenai penyebarluasan informasi bohong atau hoax yang disengaja dan tidak sah ¹¹¹ yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang bergerak di bidang elektronik. transaksi, serta ¹²⁸ penyebaran informasi. Perbuatan yang menimbulkan emosi permusuhan atau permusuhan, ¹⁵ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 JO Pasal 45A dan ⁵⁴ Pasal 27 Ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, orang yang ¹³⁰ menyebarkan informasi bohong dengan maksud untuk menimbulkan keresahan masyarakat ⁵ diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Ayat (2) mengatur bahwa orang yang menyebarkan informasi ⁴⁷ atau pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat,

⁴¹ ¹⁹Santoso Santropoetro, “*Propaganda Salah Satu Bentuk Komunikasi Massa*”, Bandung, alumni 1991, hlm 16

meskipun mengetahui kepaluannya,⁴⁷ diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.

Pasal 15 mengatur bahwa orang yang menyebarkan informasi yang meragukan, dilebih-lebihkan, atau tidak lengkap, padahal diketahuinya informasi tersebut berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat,⁸¹ diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun. Pasal 311 dan 378 KUHP menetapkan hukuman maksimal empat tahun untuk setiap tindak pidana.

Menurut Teguh Arifiadi, Ketua Indonesian²³ Cyber Law Community (ICLC), perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik sangat menguntungkan bagi individu yang memanfaatkan platform media sosial. Dalam keterangannya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru saja diundangkan telah mengatur penggunaan media sosial yang tepat.²⁰

⁸⁹ C. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media mengacu pada platform atau perangkat lunak yang memfasilitasi produksi dan penyebaran konten buatan pengguna atau memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam komunitas sosial online. Menurut publikasi Gohar F. Khan "Media Sosial Untuk Pemerintah,"⁴¹ media sosial adalah platform online yang mudah digunakan yang memungkinkan individu untuk menghasilkan dan mendistribusikan konten, termasuk informasi, opini, dan minat, di berbagai konteks seperti informatif,

²⁰Firman²⁰ Kostama Trisna, *Tindakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong (hoax) Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE*, Jurnal Maksigama, Volume 13 Nomor 1 Periode Mei 2019 hlm 48-49 ⁹⁶

pendidikan, dan menyindir, untuk khalayak yang lebih luas. Selain itu, media sosial memfasilitasi pertukaran umpan balik dan kritik. Dengan demikian, media sosial menunjukkan efek berjenjang, di mana proses penyebarannya melampaui audiens utama tunggal (*Multiplier Effect*).²¹

2. Jenis Media Sosial

a. Media Jejaring Sosial (*Social Networking*)

Pemanfaatan media jejaring sosial semakin marak di kalangan individu. Media sosial adalah platform yang umum digunakan bagi pengguna untuk terlibat dalam interaksi sosial, dengan implikasi dan dampak yang dihasilkan pada dinamika sosial virtual. Facebook dan LinkedIn adalah jejaring sosial terkemuka yang menikmati penggunaan luas.

b. Jurnal *online* (blog)

Blog adalah salah satu bentuk media sosial yang memungkinkan pengguna mengunggah dan berbagi aktivitas sehari-hari mereka, serta terlibat dalam komentar dan berbagi tautan web dan informasi satu sama lain.

c. Jurnal *online* sederhana atau microblog (*micro-blogging*)

Microblogging merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi penggunaannya untuk menulis dan mempublikasikan aktifitas serta atau pendapatnya. Contohnya adalah *Twitter*.

²¹Rosarita Niken Widiastuti, *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial Dalam Lembaga Pemerintah*” Direktorat Jendral Informasi dan komunikasi publik, Jakarta, 2018, hlm 4-5

d. Media berbagi (*Media Sharing*)

Situs media adalah bentuk media sosial yang memungkinkan pengguna berbagi berbagai bentuk media, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen, video, audio, dan gambar. Contohnya *youtube*.

e. Penanda sosial (*social bookmarking*)

Bookmark sosial adalah bentuk media sosial yang memfasilitasi organisasi, penyimpanan, pengelolaan, dan pengambilan informasi online. contohnya adalah *Delicious.com*, *Digg.com* dan *Reddit.com*

f. Wiki

Platform media sosial yang disebutkan di atas adalah platform kolaboratif di mana konten dihasilkan oleh penggunanya. Wiki adalah platform yang memberi pengguna informasi, konteks sejarah, dan referensi bibliografi atau hyperlink yang berkaitan dengan istilah tertentu, mirip dengan leksikon atau sumber daya ensiklopedis.²²

3. Dampak Positif dan Negatif Media Sosial

a. Dampak positif dari media sosial

1) Memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang

Platform media sosial memfasilitasi komunikasi tanpa batas dengan individu, termasuk artis terkenal yang juga memanfaatkan saluran media sosial populer seperti Facebook dan Twitter.

²²Ahmad Setiadi, *Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi*, karawang, hlm

2) Memperluas pergaulan

Pemanfaatan media sosial memungkinkan individu untuk membangun banyak koneksi dan memperluas jaringan mereka secara luas. Tidak diragukan lagi, fenomena ini menghasilkan hasil yang menguntungkan bagi individu yang mencari persahabatan atau hubungan romantis dengan individu yang tinggal di daerah yang jauh atau di luar negeri.

30 3) Jarak dan waktu bukan lagi masalah

Di zaman sekarang, prevalensi media sosial telah mengurangi tantangan yang terkait dengan hubungan jarak jauh. Kemampuan untuk berinteraksi dengan individu meskipun ada pemisahan geografis yang signifikan telah membuat jarak tidak menjadi penghalang.

30 4) Lebih mudah dalam mengekspresikan diri

Munculnya media sosial telah memperkenalkan jalan baru bagi individu untuk mengartikulasikan pikiran dan emosi mereka. Individu yang biasanya mengalami ketakutan saat mengungkapkan sudut pandang mereka di depan umum, seperti mereka yang introvert atau kurang percaya diri, kini dapat dengan percaya diri mengartikulasikan pemikiran mereka tanpa syarat.

30 5) Penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat

Munculnya media sosial telah memungkinkan individu untuk menyebarkan informasi baru sesuai kebijaksanaan mereka, sehingga

memfasilitasi penyebaran informasi tersebut secara luas di antara pengguna platform media sosial lainnya.

6) Biaya lebih murah

Berbeda dengan bentuk media lainnya, media sosial memerlukan pengurangan pengeluaran karena hanya membutuhkan pembayaran untuk akses internet agar dapat digunakan.

56 b. Dampak negatif dari media sosial

1) Menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya

Individu yang terlalu terlibat dengan platform media sosial mungkin menghadapi kerugian yang signifikan, yaitu potensi untuk mengabaikan hubungan interpersonal di lingkungan terdekatnya.

35 2) Interaksi secara tatap muka cenderung menurun

Kemudahan interaksi media sosial dapat menyebabkan kecenderungan untuk terlibat dalam sosialisasi tatap muka menurun.

3) Membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet

Karena kenyamanan dan sifat platform media sosial yang ramah pengguna, individu dapat mengembangkan ketergantungan pada teknologi ini, yang berpotensi mengarah pada kecanduan aktivitas online.

4) Rentan terhadap pengaruh buruk orang lain

Serupa dengan kehidupan kita sehari-hari, kegagalan untuk memilih dengan hati-hati individu yang terdiri dari lingkungan sosial kita dapat membuat kita rentan terhadap pengaruh negatif.

5) Masalah privasi

Pemanfaatan platform media sosial memungkinkan visibilitas yang mudah dari setiap konten yang diunggah oleh individu ke audiens yang berpotensi besar. Ini berpotensi mengungkap masalah pribadi kita. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak membagikan informasi pribadi di platform media sosial.²³

¹⁶ D. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Pembacaan putusan hakim adalah pernyataan³⁷ resmi yang dibuat oleh pejabat peradilan yang ditunjuk oleh negara dalam ruang sidang. Tujuan utamanya adalah untuk membawa penutupan masalah hukum atau perselisihan antara pihak lawan. Putusan yang dijatuhkan hakim di pengadilan tidak semata-mata ditentukan oleh dalil-dalil lisan yang disampaikan,⁶ tetapi juga oleh pernyataan tertulis yang disampaikan dan kemudian diartikulasikan oleh hakim.

⁸³ Menurut Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, setiap putusan pengadilan harus didokumentasikan secara tertulis dan disahkan⁶⁸ oleh hakim ketua dan hakim peserta yang bertanggung jawab untuk⁶⁸ memeriksa dan mengadili perkara, serta panitera pengganti yang dapat telah berpartisipasi dalam persidangan.

⁷¹ ²³Anang Sugeng, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia", Jurnal Media Sosial, hlm 153-154

84 Bentuk penyelesaian perkara di pengadilan dibedakan atas dua, yaitu:

- a. Putusan atau *vonis*.
- b. Penetapan atau *beschikking*

Dalam proses hukum, keputusan dibuat untuk mengadili persidangan atau perselisihan, sedangkan keputusan dibuat sehubungan dengan permohonan, khususnya dalam lingkup apa yang biasa disebut sebagai yurisdiksi sukarela, seperti penunjukan wali.²⁴

2. Macam-Macam Putusan Hakim

- a. Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pembedaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.²⁵

1). Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun *Anglo-Saxon* disebut putusan “*acquittal*”.²⁶

Pembebasan tersebut didasarkan pada 44 terdakwa yang dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak bersalah atas tindak

²⁴Elfrida 93 Gultom, *Hukum Acara Perdata*, edisi ke 2, mitra wacana media, jakarta, 2017, hlm 99

²⁵Tolib Effendi, 59 *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana* (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia), Malang: Satara Press, 2014, hlm. 182

²⁶Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 178

pidana yang didakwakan oleh JPU dalam surat dakwaan. Ini merupakan prinsip dasar pembebasan.²⁷

Secara khusus, individu yang bersangkutan dibebaskan dari semua tindakan hukum. Singkatnya, individu terdakwa tidak menerima hukuman pidana. Pasal 191 ayat (1) KUHP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengatur tentang asas bebas. Ketentuan ini menyatakan bahwa jika pengadilan menentukan, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan tidak terbukti secara meyakinkan, maka bukti-bukti yang diajukan dianggap tidak cukup menurut penilaian hakim, menurut dengan ketentuan hukum acara pidana.

2) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Ketentuan hukum tentang pembebasan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang disebut juga dengan “*onslag van alle rechtsver vlogging*” pada pokoknya diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP. Ketentuan ini mengatur bahwa apabila pengadilan menetapkan bahwa perbuatan yang disangkakan terdakwa telah terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sama halnya dengan putusan bebas, pembebasan dari segala tuntutan hukum mensyaratkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi,

²⁷Tolib Effendi, *Op Cit*, hlm. 182

khususnya pembuktian perbuatan terdakwa dan tidak adanya tindak pidana.²⁸

Kesalahan terdakwa ditetapkan melalui jalur hukum, berdasarkan bukti kuat¹⁰¹ yang diajukan sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, yang pada akhirnya mengarahkan hakim¹² untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan. Meskipun bukti-bukti yang mendukung klaim tersebut, ditegaskan bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Meskipun pada tahap penyelidikan³⁴ dan penyidikan telah ada indikasi bahwa perkara yang bersangkutan bersifat pidana, namun majelis hakim pada akhirnya memutuskan dalam pemeriksaan persidangan tidak memenuhi kriteria klasifikasi tersebut.²⁹

3) Putusan Pemidanaan

Tindakan menjatuhkan hukuman, juga dikenal sebagai "veroordelling," biasanya dilakukan oleh hakim yang telah sampai pada keyakinan bahwa terdakwa yang bersangkutan memang¹⁰⁷ melakukan tindakan yang dituduhkan, dan telah menetapkan bahwa baik tindakan maupun terdakwa mereka layak dihukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, dimandatkan bahwa dalam hal pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan akan membacakan sebuah kalimat. Pidana yudisial

²⁸*Ibid.* hlm 185

²⁹*ibid.* hlm 188

dapat dijatuhkan di luar tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa, tetapi tidak boleh melebihi pidana maksimum yang ditetapkan undang-undang. Setelah pembacaan putusan hukuman, majelis hakim berkewajiban untuk menyampaikan kepada terdakwa hak-hak yang berkenaan dengan putusan tersebut, yaitu:

- a) Menerima atau menolak putusan
- b) Mempelajari putusan
- c) Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi
- d) Mengajukan banding
- e) Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan

3. Asas-Asas Putusan Hakim

a. Asas Keadilan

Asas keadilan mempunyai nilai yang sangat penting dalam bidang hukum, berlawanan dengan kepastian hukum yang ditandai dengan keseragaman. Keadilan, sebaliknya, bersifat personal secara inheren, sehingga menuntut perhatian masyarakat yang sebesar-besarnya terhadap pertimbangannya dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Dalam pelaksanaan dan pengaturan kerangka hukum, imparialitas harus dipertahankan, meskipun faktanya hukum dan keadilan bukanlah konsep yang dapat dipertukarkan. Hukum dicirikan oleh universalitasnya, sedangkan keadilan bergantung pada keadaan tertentu.

Sistem hukum dicirikan oleh penerapannya yang universal, mencakup semua individu dan beroperasi dengan cara yang tidak diskriminatif. Sebaliknya, konsep keadilan bersifat subyektif dan berkaitan dengan perspektif individu, kurang dapat digeneralisasikan. Konsep keadilan bersifat subyektif dan bervariasi dari orang ke orang. ⁷⁵ Apa yang dianggap adil bagi seseorang belum tentu dianggap adil bagi orang lain. Tindakan mencuri dimotivasi oleh rasa lapar individu. Tidaklah adil untuk menjatuhkan hukuman yang sama seperti Orang B, yang melakukan pencurian yang dimotivasi oleh keserakahan pribadi.³⁰

⁶ d. Asas Kemanfaatan

Salah satu tujuan hukum adalah memberikan manfaat. Perundang-undangan yang efektif ditandai dengan kemampuannya untuk memberikan keuntungan bagi populasi manusia. Istilah "keuntungan" juga dapat diartikan sebagai keadaan puas, dimana individu mengantisipasi untuk menuai keuntungan dari penerapan dan penegakan hukum. ⁸⁷ Pelaksanaan dan penegakan hukum harus disertai dengan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, karena hukum dirancang untuk manusia. Kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti keresahan publik yang disebabkan oleh tindakan penegakan hukum.

Kemanjuran suatu hukum dapat ditentukan oleh kemampuannya untuk meningkatkan kebahagiaan manusia, menjadikannya

³⁰Margono, ⁶ *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, sinar grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm 105

menguntungkan atau tidak menguntungkan. Menurut perspektif Jeremy Bentham, negara dan hukum memiliki tujuan tunggal, yaitu untuk memajukan kesejahteraan sejati rakyat, khususnya kepuasan mayoritas. John Rawls mengajukan teori yang dikenal sebagai ⁶³ *Justice as Fairness*, yang menegaskan bahwa hukum harus membentuk masyarakat ideal yang berupaya memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan ketidakbahagiaan, sehingga mempromosikan kebahagiaan terbesar bagi jumlah individu terbesar.³¹

Konsep “manfaat” ⁶ dapat diartikan sebagai optimalisasi tujuan sosial dari hukum. Selain tujuan utamanya untuk menegakkan ketertiban dan konsistensi, setiap undang-undang juga dirancang untuk mencapai tujuan sosial tertentu, yang mencakup kepentingan individu maupun kepentingan negara.

c. ⁷⁷ Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengacu pada perlindungan yang dapat dibenarkan terhadap tindakan sewenang-wenang, memastikan bahwa individu menerima apa ²⁵ yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Tercapainya kepastian hukum merupakan harapan utama masyarakat, karena dapat menumbuhkan rasa tertib dalam masyarakat. Tujuan utama dari hukum adalah ⁶³ untuk menciptakan kepastian hukum, yang sangat penting untuk menjaga ketertiban umum. Sifat kepastian merupakan aspek integral dari hukum, khususnya dalam konteks asas-

³¹Margono, Asas Keadilan, *op.cit.*, hlm 111

asas hukum yang tidak dikodifikasi. Ketiadaan kepastian dalam kerangka hukum dapat menjadikannya tidak efektif sebagai standar universal untuk mengatur perilaku.

Konsep kepastian dalam sistem hukum terkait erat dengan pemeliharaan tatanan masyarakat, karena kepastian berfungsi sebagai komponen tatanan yang mendasar. Kehadiran keteraturan menimbulkan rasa kepastian di antara individu, karena memungkinkan mereka untuk terlibat dalam kegiatan yang dianggap dapat diterima dalam kerangka masyarakat.

Fungsi hukum melampaui penyediaan keadilan, meliputi pembentukan kepastian hukum, yang terkait erat dengan kemanjuran hukum. Jaminan kepastian hukum bergantung pada negara yang memiliki sumber daya dan kemanjuran yang memadai dalam menegakkan peraturan yang ada.³²

³²Margono, *Ibid*, hlm 114

3 BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif sebagai metodologi penelitiannya. Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, melibatkan pemeriksaan dokumen atau data sekunder untuk mempelajari dan menganalisis norma hukum. Jenis penelitian ini biasanya dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan.³³

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang terkait dengan permasalahan Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita *Hoax*.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metodologi ini melibatkan analisis putusan yudisial yang telah menetapkan preseden hukum yang bertahan lama dalam kaitannya dengan masalah terkait yang ada.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Investigasi ini menggunakan berbagai bahan hukum, yang dapat diklasifikasikan dan ditelusuri ke sumber-sumber berikut:

³³Suratman Dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mengacu pada sumber yang menawarkan penjelasan tentang bahan hukum primer. Ini mungkin termasuk rancangan undang-undang, buku teks, temuan penelitian yang diterbitkan dalam jurnal, atau pendapat ahli dalam bidang hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mengacu pada sumber-sumber yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contoh bahan referensi termasuk kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dan alat pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku, jurnal, Undang-Undang

dan sebagainya oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti

E. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk mengkaji bahan hukum. Secara khusus, bahan hukum dan studi literatur digunakan, dan kesimpulan diambil dari sumber-sumber ini. Analisis melibatkan penelitian bahan hukum dan studi literatur untuk mendapatkan wawasan. Data kualitatif mengacu pada bahan hukum yang dinyatakan dalam bentuk linguistik, seperti kata atau kalimat, dan disusun dalam kategori untuk mendapatkan kesimpulan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk penyebaran berita *hoax* yang menimbulkan kegaduhan di media sosial dalam putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN.Mtr

Sesuai dalam putusan, bentuk penyebaran berita *hoax* yang dilakukan oleh terdakwa terdapat dalam 2 Pasal. Pertama, Pasal 45A ayat (2), kedua, Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena diduga dengan sengaja menimbulkan kegaduhan/keonaran di media sosial.

Bentuk – bentuk penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh terdakwa yaitu :

Bahwa terdakwa Dr. SRI SUDARJO,SH,S.Pd, M.Pd pada tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Januari dalam Tahun 2022, bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani yang terletak di Jalan Angsoka I No. 2 RT.001/RW.201 Gomong Timur, kelurahan Mataram Barat, kecamatan Selaparang, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat

tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani pada tanggal 24 Januari 2022⁷² sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani⁴⁸ yang terletak di Jalan Angsoka I No. 2 RT.001/RW.201 Gomong Timur, kelurahan Mataram Barat, kecamatan selaparang, kota Mataram telah melakukan konferensi Pers KSU Rinjani sebagai tanggapan terkait laporan Gubernur NTB ke polda NTB melalui perekaman dan atau pengambilan gambar/video yang atas perintah serta persetujuan terdakwa kemudian oleh tim dokumentasi di unggah pada chanel youtube milik KSU Rinjani (dengan email : zogararaja@gmail.com) dan dihadiri oleh pengurus serta anggota KSU Rinjani juga beberapa awak media lainnya
2. Bahwa dalam penyampaian materi konferensi pers oleh terdakwa selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani yang berdurasi lebih kurang 25 (dua puluh lima) menit 18 (delapan belas) detik di chanel youtube milik KSU Rinjani, terdakwa dengan sengaja menyampaikan beberapa pernyataan yang bermuatan ujaran kebencian yang ditujukan kepada Gubernur NTB beserta jajarannya di pemerintahan Provinsi NTB diantaranya :

- a. Terdakwa mengatakan bahwa seluruh pemerintah Provinsi NTB termasuk Gubernur NTB adalah antek-anteknya sangkuni dan mereka itu sudah jelas merupakan penjahat negara
 - b. Pemerintah provinsi NTB membegal dana rakyat
 - c. Pemerintah menyembunyikan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa bantuan 3 (tiga) ekor sapi untuk setiap anggota KSU Rinjani dengan anggaran ²² Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per-orang.
 - d. Pemerintah Provinsi NTB telah menggagalkan program PEN 1 (satu) peternak 3 (tiga) ekor sapi.
 - e. Adanya kata – kata “menumpas”,”yang harus dihabisi”,”penggal kepala”,”melempar”, yang ditujukan terhadap golongan yang dianggap bagian dari kekuasaan yang berkuasa saat ini yang di tandai dengan kata – kata “Gubernur NTB” , partai PKS”,”antek – anteknya”,” abdi negara’, dan sekda”.
3. Bahwa terdakwa selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani mengetahui dan menyadari kalau pernyataan – pernyataannya selama konferensi pers melalui perekaman dan atau pengambilan gambar/video lalu di unggah pada chanel youtube milik KSU Rinjani dapat di akses secara umum tidak hanya terbatas pada pengurus dan anggota KSU Rinjani saja, sehingga semua pernyataan – pernyataan terdakwa pun diketahui pula oleh

pengguna media sosial (youtube) lainnya termasuk saksi Dr. H.Zulkieflimansyah, SE, M.SC, selaku Gubernur NTB, saksi Drs. Lalu Gita Ariadi, M.Si selaku sekda Provinsi NTB, saksi Ruslan Abdul Gani, SH.MH selaku kepala Biro Hukum Provinsi NTB, saksi Ahmad Masyhu bri, SH selaku Kepala Dinas Koperasi UKM, saksi Drh. Khairul Akbar selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, dan saksi Amir Mahmud, SE, MM sebagai Analis Anggaran Muda pada Kementrian Pertanian Unit Kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang kesemuanya berdasarkan tugas dan fungsi jabatannya mengatakan kalau pernyataan terdakwa terkait adanya dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa bantuan 3 (tiga) ekor sapi untuk setiap anggota KSU Rinjani dengan anggaran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per-orang adalah *TIDAK BENAR DAN TIDAK PERNAH ADA* karena tidak terdapat dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Peternakan Provinsi NTB maupun dokumen APBD Tahun 2021

4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa sangat berpotensi untuk menggerus kewibawaan Pemerintah Provinsi NTB, membuat keresahan dalam masyarakat, mengganggu stabilitas keamanan daerah melalui aksi demonstrasi, mencemarkan nama Pemerintahan Provinsi NTB serta menimbulkan

keonaran/kegaduhan di kalangan peternak sapi khususnya anggota KSU Rinjani.

Dalam dakwaannya ³⁶ Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mengajukan beberapa saksi berupa saksi ahli dalam pernyataan dari beberapa saksi dapat di simpulkan :

- 1) Bahwa sepengetahuan saksi konten yang dibuat oleh terdakwa tersebut mengakibatkan kegaduhan dan provokasi terhadap masyarakat, bisa menimbulkan *distrust* (ketidakpercayaan masyarakat) terhadap pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 2) Bahwa saksi melihat dengan sendirinya di handphone saksi sendiri yang telah menyebar di berbagai grup whatsapp
- 3) Bahwa konten tersebut berupa video dan statement/pernyataan
- 4) Bahwa setelah saksi menonton video tersebut saksi melakukan pemanggilan kepada ⁶⁴ kepala dinas koperasi provinsi Nusa Tenggara Barat. Setelah saksi melakukan konfirmasi kepada kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan serta ⁶⁴ kepala dinas koperasi provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjelaskan kepada saksi bahwa tidak ada dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dengan skema berupa bantuan tiga ekor sapi yang diberikan kepada anggota KSU Rinjani dengan anggaran Rp 100.000.000.00 per orang yang disampaikan oleh terdakwa di dalam video tersebut
- 5) Bahwa terkait dengan makna kata-kata atau bahasa yang diucapkan oleh terdakwa dalam konten youtube yang diunggah oleh akun

youtube KSU Rinjani terdapat sejumlah kata dan atau kalimat yang mengandung, dan berkenaan dengan ujaran kebencian, secara tekstual maupun kontekstual, sejumlah kata dan atau kalimat tersebut dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan dan atau menyakiti orang lain atau kelompok lain.

Pada saat proses persidangan terdakwa mengakui bahwa kata-kata tersebut sengaja dikeluarkan terdakwa karena terdakwa emosi/marah dan untuk menyinggung gubernur NTB dikarenakan sebagai tanggapan atas pernyataan gubernur NTB yang menyatakan bahwa terdakwa penipu, koperasi terdakwa bodong, koperasi yang mengajukan bansos, tidak ada dana PEN.

Terdakwa telah di vonis sebagai tersangka penyebaran berita bohong dan terancam satu tahun enam bulan penjara. Terdakwa dikenakan Pasal 45A ayat (2) Juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

B. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN.Mtr

Hakim dalam menjatuhkan putusan nya, harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, pertimbangan tersebut menjadikan alasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan baik itu berupa putusan pembedaan

dan sebagainya. Pertimbangan ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan huruf f KUHAP, dalam Pasal 197 huruf d berbunyi pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang salah satu pasalnya, mengatur tentang pertimbangan hakim yakni Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2). Dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa ¹ hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat terdakwa.

Pertimbangan dalam putusan hakim tidak hanya bersifat logis, rasional dan ilmiah tetapi harus bersifat intuitif irasional. Intuitif irasional adalah kepekaan hati nurani dan perasaan yang seimbang dengan rasio dan logika sehingga dapat melahirkan keadilan.

1. Kronologi kasus

pada tanggal 24 januari 2022²¹ sekitar jam 11.00 WITA setidaknya pada waktu bulan januari dalam tahun 2022 bertempat dikantor koperasi serba usaha (KSU)⁴² yang terletak di jalan angkoka 1 No 2 RT.001/RW 201 Gomong timur, kelurahan mataram barat, kecamatan selaparang kota Mataram, pada saat itu terdakwa melakukan konferensi pers KSU Rinjani sebagai tanggapan terkait laporan Gubernur NTB ke polda NTB melalui rekaman dan pengambilan gambar atau video atas perintah serta persetujuan terdakwa yang kemudian diunggah pada chanel youtube milik KSU Rinjani, bahwa dalam penyampaian materi konferensi pers oleh terdakwa selaku ketua koperasi (KSU) yang berdurasi lebih kurang 25 menit 18 detik yang ditujukan kepada Gubernur NTB beserta jajarannya di pemerintah Provinsi NTB diantaranya isi penyampaiannya: seluruh pemerintah Provinsi NTB termasuk Gubernur NTB adalah antek-anteknya sengkuni dan merupakan penjahat negara, pemerintah provinsi NTB membegal dana rakyat, pemerintah menyembunyikan dana Pemerintah Ekonomi Nasional (PEN) berupa bantuan tiga ekor sapi untuk setiap anggota KSU Rinjani dengan anggaran Rp. 100.000.000.00 juta per orang.

Setelah video konferensi pers diunggah pada chanel youtube milik KSU Rinjani tidak lama kemudian diketahui oleh Dr.H.Zulkieflimansyah SE,M.Sc. selaku Gubernur NTB serta jajaran pemerintahan Provinsi NTB mengetahui video tersebut bahwa perbuatan terdakwa sangat

erpotensi untuk menggerus kewibawaan pemerintah Provinsi NTB, membuat keresahan dalam masyarakat, mengganggu kestabilan keamanan daerah melalui aksi menimbulkan keonaran atau kegaduhan di kalangan khususnya anggota KSU Rinjani hingga terjadinya aksi demonstrasi di kantor pemerintah provinsi NTB dan penyampaian terdakwa dalam konferensi pers tidak benar dan tidak pernah ada sehingga Gubernur NTB menuntut terdakwa ke Pengadilan Negeri Mataram kelas 1A dengan putusan nomor 256/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.

2. Dakwaan Jasa Penuntut Umum

a. Dakwaan Pertama

Bahwa terdakwa Dr.Sri Sudarjo,SH, S.Pd, M.Pd pada tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari dalam Tahun 2022, bertempat di kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani yang terletak di Jalan Angsoka 1 No 2 RT.001/RW.201 Gomong Timur, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1). Bahwa terdakwa selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani pada tanggal 24 Januari 2022⁷² sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani⁴⁸ yang terletak di Jalan Angsoka 1 No. 2 RT.001/RW.201 Gomong Timur, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram telah melakukan Konferensi Pers KSU Rinjani sebagai tanggapan terkait laporan Gubernur NTB ke polda NTB melalui perekaman dan atau pengembalian gambar/video yang atas perintah serta persetujuan terdakwa kemudian oleh tim dokumentasi di unggah pada chanel youtube milik KSU Rinjani (dengan email : zogaraja@gmail.com) dan di hadiri oleh pengurus serta anggota KSU Rinjani juga beberapa awak media lainnya ;
- 2) Bahwa dalam penyampaian materi konferensi pers oleh terdakwa selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani yang berdurasi lebih kurang 25 (dua puluh lima) menit 18 (delapan belas) detik di channel youtube milik KSU Rinjani, terdakwa dengan sengaja menyampaikan beberapa pernyataan yang bermuatan ujaran kebencian yang ditujukan kepada Gubernur NTB beserta jajarannya di pemerintahan Provinsi NTB diantaranya :

- a) Seluruh pemerintah Provinsi NTB termasuk Gubernur NTB adalah antek-anteknya sangkuni dan mereka itu sudah jelas merupakan penjahat negara.
- b) Pemerintah Provinsi NTB membagi dana rakyat.
- c) Pemerintah menyembunyikan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa bantuan 3 (tiga) ekor sapi untuk setiap anggota KSU Rinjani dengan anggaran ²² Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) per-orang.
- d) Pemerintah Provinsi NTB telah menggagalkan program pemerintah pusat.
- e) Gubernur NTB itu pembohong, apa yang dilakukan Gubernur sebagai tindakan teroris, sampah, dan penjahat yang ingin membegal hak-hak rakyat dan yang utama menggagalkan program PEN 1 (satu) peternak 3 (tiga) ekor sapi.
- f) Adanya kata-kata “ menumpas “, “ yang harus dihabisi “, “penggal kepala “, “ melempar “, yang ditujukan terhadap golongan yang dianggap bagian dari kekuasaan yang berkuasa saat ini yang di tandai dengan kata-kata “ Gubernur NTB “ , Partai PKS “, “ antek-anteknya “, “ abdi negara “, dan “sekda”.

3). Bahwa terdakwa selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani mengetahui dan menyadari kalau pernyataan-pernyataannya selama Konferensi pers melalui perekaman dan atau pengambilan gambar/video lalu di unggah pada chanel youtube milik KSU Rinjani dapat di akses secara umum tidak hanya terbatas pada pengurus dan anggota KSU Rinjani saja, sehingga semua pernyataan-prnyataan terdakwa pun diketahui pula oleh pengguna media sosial (youtube) lainnya termasuk saksi Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, selaku Gubernur NTB, saksi Drs. Lalu Gita Ariadi, M. SI selaku Sekda Provinsi NTB, saksi Ruslan Abdul Gani, SH,MH selaku Kepala Biro Hukum Provinsi NTB, saksi Ahmad Masyhuri, SH selaku Kepala Dinas Koperasi UKM, saksi Drh. Khairul Akbar selaku Kepala Dinas Peternak dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, dan saksi Amir Mahmud, SE,MM sebagai Analis Anggaran Muda pada Kementerian Pertanian Kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang kesemuanya berdasarkan tugas dan fungsi jabatannya mengatakan kalau pernyataan terdakwa terkait adanya Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa bantuan 3 (tiga) ekor sapi untuk setiap anggota KSU Rinjani dengan anggaran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per- orang adalah TIDAK BENAR DAN TIDAK PERNAH ADA karena tidak terdapat dalam

DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Peternakan Provinsi NTB maupun Dokumen APBD Tahun 2021 ;

- 4). Bahwa akibat perbuatan terdakwa sangat berpotensi untuk menggerus kewibawaan pemerintah provinsi NTB, membuat keresahan dalam masyarakat, mengganggu stabilitas keamanan daerah melalui aksi demonstrasi, mencemarkan nama pemerintahan provinsi NTB serta menimbulkan keonaran/kegaduhan di kalangan peternak sapi khususnya anggota KSU Rinjani.

¹⁵ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Dakwaan Kedua

Bahwa ⁴terdakwa Dr. SRI SUDARJO, SH, S.Pd, M.Pd pada tanggal 24 Januari 2022 ²¹sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Januari dalam Tahun 2022, bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani ⁴²yang terletak di Jalan Angsoka I No. 2 RT.001/RW.201 Gomong Timur, ⁵⁸Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah ²⁶dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1). Bahwa terdakwa selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani pada tanggal 24 Januari 2022⁴⁸ sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani⁴⁸ yang terletak di Jalan Angsoka I No. 2 RT.001/RW.201 Gomong Timur, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram telah melakukan Konferensi Pers KSU Rinjani sebagai tanggapan terkait laporan Gubernur NTB ke Polda NTB melalui perekaman dan atau pengambilan gambar/video yang atas perintah serta persetujuan terdakwa kemudian oleh tim dokumentasi di unggah pada chanel youtube milik KSU Rinjani (dengan email : zogararaja@gmail.com) dan di hadiri oleh pengurus serta anggota KSU Rinjani juga beberapa awak media lainnya
- 2). Bahwa dalam penyampaian materi konferensi pers oleh terdakwa selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani yang berdurasi lebih kurang 25 (dua puluh lima) menit 18 (delapan belas) detik di chanel youtube milik KSU Rinjani, terdakwadengan sengaja menyampaikan beberapa pernyataan yang bermuatan ujaran kebencian yang ditujukan kepada Gubernur NTB beserta jajarannya di Pemerintahan Provinsi NTB diantaranya :
 - a) Seluruh Pemerintah Provinsi NTB termasuk Gubernur NTB adalah antek-anteknya sangkuni dan mereka itu sudah jelas merupakan penjahat negara.

- b) Pemerintah Provinsi NTB membegal dana rakyat.
- c) Pemerintah menyembunyikan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa bantuan 3 (tiga) ekor sapi untuk setiap anggota KSU Rinjani dengan anggaran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per-orang.
- d) Pemerintah Provinsi NTB telah menggagalkan program pemerintah pusat.
- e) Gubernur NTB itu pembohong, apa yang dilakukan Gubernur sebagai tindakan teroris, sampah, dan penjahat yang ingin membegal hak-hak rakyat dan yang utama menggagalkan program PEN 1 (satu) peternak 3 (tiga) ekor sapi.
- f) Adanya kata-kata “ menumpas “, “ yang harus dihabisi “, “ penggal kepala “, “ melempar “, yang ditujukan terhadap golongan yang dianggap bagian dari kekuasaan yang berkuasa saat ini yang di tandai dengan kata-kata “ Gubernur NTB “, Partai PKS “, “ antek-anteknya “, “ abdi negara “, dan “ sekda “.

3).Bahwa terdakwa selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani mengetahui dan menyadari kalau pernyataan-pernyataannya selama konferensi pers melalui perekaman dan atau pengambilan gambar/video lalu di unggah pada chanel youtube milik KSU Rinjani dapat di akses secara umum tidak hanya terbatas pada

pengurus dan anggota KSU Rinjani saja, sehingga semua pernyataan-pernyataan terdakwa-pun diketahui pula oleh pengguna media sosial (youtube) lainnya termasuk saksi Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, selaku Gubernur NTB, saksi Drs. Lalu Gita Ariadi, M.Si selaku Sekda Provinsi NTB, saksi Ruslan Abdul Gani, SH, MH selaku Kepala Biro Hukum Provinsi NTB, saksi Ahmad Masyhuri, SH selaku Kepala Dinas Koperasi UKM, saksi Drh. Khairul Akbar selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, dan saksi Amir Mahmud, SE, MM sebagai Analis Anggaran Muda pada Kementerian Pertanian Unit Kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang kesemuanya berdasarkan tugas dan fungsi jabatannya mengatakan kalau pernyataan terdakwa terkait adanya Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa bantuan 3 (tiga) ekor sapi untuk setiap anggota KSU Rinjani dengan anggaran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per-orang adalah TIDAK BENAR DAN TIDAK PERNAH ADA karena tidak terdapat dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Peternakan Provinsi NTB maupun Dokumen APBD Tahun 2021

4). Bahwa akibat perbuatan terdakwa sangat berpotensi untuk menimbulkan keonaran/kegaduhan di kalangan peternak sapi khususnya anggota KSU Rinjani hingga terjadinya aksi demonstrasi di kantor pemerintah provinsi NTB. Perbuatan terdakwa

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

3. Identitas Terdakwa

Nama lengkap	DR. Sri Sudarjo, S.H., S.Pd, M.Pd
Tempat lahir	Sumbawa Besar
Umur/tanggal lahir	48 Tahun/21 Desember 1973
Jenis kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	Jalan Angsoka 1 No.2 RT.001/RW.201 Timur Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram
Agama	Islam
Pekerjaan	Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani

4. Barang Bukti

- a. 1 (satu) unit handphone dengan merk oppo A5 2020 model CPH1931, warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 865413040139874 dan IMEI 2 : 865413040139866
- b. 1 (satu) buah akun youtube dengan nama akun KSU Rinjani dengan url: <https://www.youtube.com/chanel/UCzoCixbYtByXKPACm3BrSA> dengan email : zogaraja@gmail.com yang di export dalam bentuk CD.

5. Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.

Terhadap kasus tindak pidana penyebaran berita hoax yang dilakukan oleh Sri Sudarjo yang terdapat dalam putusan Nomor

256/Pid.Sus/2022/PN.Mtr. ¹⁶ Majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram

Memutuskan bahwa :

MENGADILI

- 1) ⁴ Menyatakan Terdakwa Dr. SRI SUDARJO, S.H, S.Pd. M.Pd tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone dengan merk OPPO A5 2020 Model CPH1931, warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 865413040139874 dan IMEI 2 : 865413040139866. Dirampas untuk Negara
 - b. 1 (satu) buah akun youtube dengan nama akun KSU Rinjani dengan url :
<https://www.youtube.com/channel/UCzOCiXbYtByXKPACm3BrSA> dengan email zogaraja@gmail.com yang di export ke dalam bentuk CD, Dirampas untuk dimusnahkan

6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

46 Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

50 Perihal keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- a) Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan dapat membuat kegaduhan dan menimbulkan pertentangan di antara kelompok atau golongan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Keadaan yang Meringankan

- a) 31 Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon maaf
- b) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- c) 31 Terdakwa mempunyai tanggungan dalam keluarga
- d) Terdakwa belum pernah dihukum
- e) Terdakwa mempunyai awal niat yang baik dengan berusaha memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil anggota koperasi KSU rinjani untuk mendapatkan kredit dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional akibat wabah Covid 19.

Tabel Pertimbangan Hakim

No	Nomor Putusan	Alasan Pemberat	Alasan Peringan	Hukuman
1	256/Pid.Sus/202 2/PN.Mtr	<ul style="list-style-type: none"> • Terbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan dapat membuat kegaduhan dan menimbulkan pertentangan di antara kelompok atau golongan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdakwa mengaku bersalah • Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan • Terdakwa belum pernah dihukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana penjara selama 1 Tahun 6 Bulan dan Denda Rp 2.500.00

Dari ketentuan tabel di atas terdakwa dikenakan Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, juga di mana pada ketentuan pidanya dalam Pasal 45A Ayat (2) yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahunan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

6. Analisis Penyusun

1 Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Oleh karena itu hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya baik bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan tehnik membuatnya. Selain itu, dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya menyesuaikan kesalahan terdakwa berdasarkan surat dakwaan yang didakwakan oleh jaksa akan tetapi hakim juga harus menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan dari kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat memunculkan suatu akibat dari perbuatan tersebut. Unsur kesalahan terdakwa merupakan unsur mutlak dalam pertanggungjawaban pidana. Hal yang harus dibuktikan oleh hakim untuk mengungkapkan kesalahan terdakwa adalah dengan adanya *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea* (sikap kalbu) begitu juga dengan jaksa dalam membuat surat dakwaan harus melengkapi syarat materil yang mendukung terdakwa untuk didakwa dengan Pasal 1 sesuai dengan unsur-unsur delik yang bersangkutan.

Dalam putusan nomor 256/Pid.Sus/2022/PN.Mtr dasar pertimbangan hakim 1 telah sesuai dengan dakwaan. Namun, penyusun menilai hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dalam kasus ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidaksiuaian ini terjadi karena hakim dalam mempertimbangkan kasus terdakwa Sri Sudardjo 1 nanya melihat dari segi subjek hukum tanpa

melihat dari segi pertanggungjawaban pidananya sehingga pemberat sanksi pidana kepada terdakwa tidak terlaksanakan.

1 Pertanggungjawaban serta sanksi pidana penyebaran berita *hoax* yang terbukti melakukan tindak pidana telah dijabarkan dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Selanjutnya hukuman bagi pelaku ujaran kebencian sebagaimana dijelaskan dalam 37 Pasal 28 ayat (2) adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut penyusun sebaiknya penjatuhan pidana penjara ditambah 2 tahun sebagaimana yang telah di ajukan oleh jaksa penuntut umum sehingga 1 bertujuan untuk memenuhi rada keadilan dan memenuhi tujuan pemidanaan, karena penjatuhan pidana penjara oleh hakim menurut saya pada kasus tersebut belum menimbulkan efek jera kepada terdakwa selaku ketua KSU Rinjani dan tidak memenuhi rasa keadilan karena rendahnya jumlah pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita hoax pada media sosial dalam hukum positif adalah seperti yang telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (2) yaitu dipidana penjara paling lama 6 tahun enam bulan dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)
2. Dalam pertimbangan hakim yang terjadi terhadap putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN.Mtr menurut penyusun belum sesuai dengan Undang-undang dalam penjatuhan pidana penjara seharusnya ditambah 2 tahun sebagaimana yang telah di ajukan oleh jaksa penuntut umum tetapi disebabkan karena, hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan latar belakang kronologi dan tujuan serta sebab dari tindak pidana dan juga seperti Undang-Undang yang pada pokoknya hanya memberikan ketentuan batas minimum sanksi saja serta dengan adanya pertimbangan majelis hakim dalam beberapa situasi dijalannya persidangan, juga kondisi mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi terdakwa.

B. Saran

1. Penjatuhan hukuman pidana terhadap individu yang menyebarkan informasi palsu dibenarkan, karena berita bohong menimbulkan risiko yang signifikan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Misinformasi tersebut berpotensi memicu konflik baik antar individu maupun kelompok.
2. Sebaiknya pemerintah mengeluarkan himbauan yang tegas terkait masalah UU ITE, untuk mencegah penyebaran berita yang tidak benar di media sosial oleh masyarakat tanpa verifikasi yang benar tentang keadaan dan fakta yang sebenarnya.
3. Warga negara Indonesia diharapkan lebih jeli dalam memilih dan menilai berita yang disebarluaskan melalui platform media sosial, terutama dengan berhati-hati ketika berhadapan dengan headline yang provokatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdulkadir, Muhammad. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Bandung*:PT Citra Aditya Bakti
- Adami Chazawi dan Ferdian Ardi. 2016, *Tindak Pidana Pemalsuan, Rajagrafindo Persada*, Jakarta
- Adami Chazawi. 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asril Sitompul. 2004, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budi Agus Riswandi. 2003,*Hukum dan Internet di Indonesia* Yogyakarta: UII Press.
- Elfrida R Gultom,2017, *Hukum Acara Perdata*,edisi ke 2,mitra wacana media,jakarta.
- Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah. 2020,“*Hukum Pidana*”, UMSIDA Press,sidoarjo.
- Fitri Wahyuni. 2017,*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,Tangerang selatan.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014,*Hukum Pidana, Kencana*, Jakarta.
- Janner Simarmata dan Tonni Limbong. 2019, “*Hoaks Dan Media Sosial saring sebelum sharing*”,yayasan kita menulis.
- Kadarudin, 2020, *Cerdas Bermedia Sosial Dari Kacamata Hukum*, pillar nusantara,Semarang.
- Margono,2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*,sinar grafika,Jakarta Timur.
- Nurudin. 2012,*Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi*, Litera, Yogyakarta..

- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015,*Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015,*Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Rosarita Niken Widiastuti. 2018, “*Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial Dalam Lembaga Pemerintah*” Direktorat Jendral Informasi dan komunikasi publik, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1999,*Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta.
- Sudarto. 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP.
- Santoso Santropoetro. 1991, “*Propaganda Salah Satu Bentuk Komunikasi Massa*”, Bandung.
- Suratman Dan H.Philips Dillah. 2015, “*Metode Penelitian Hukum*” Alfabeta, Bandung.
- Wirjono Prodjodikor. 1989,*Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung

B. Jurnal:

- Anang sugeng, “*Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*”, Jurnal Media Sosial, hlm 153-154
- Eddy Rifai, 2014. *Perspektif Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Lampung. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 26 No.1. Hal. 84-97
- Eva Rosari Sitindaon. 2012. *Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum Dan Sesudah Pengaturan Restoratif Justice Di Indonesia*. Medan. Jurnal Ilmiah. Vol.1 No.1.
- Firda laily mufid, “*efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang penyebaran berita bohong(HOAX)*”, Jurnal Rechtsens, Vol.8., No. 2 (Desember 2019), Hlm;180
- Firman Rostama Trisna, *Tindakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong (hoax) Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE*, Jurnal Maksigama, Volume 13 Nomor 1 Periode Mei 2019 Hlm 48-49

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 531

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 44

D. Artikel Skripsi:

Anugrah,2018 *“Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan Secara Bersama-sama Yang Merugikan Konsumen dalam Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN Skg)”*Skripsi,Sarjana Hukum,Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Chintya Putri Rimadhini ,2018 *“Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Elektronik (Studi Analisis Beredarnya Konten Video Telur Palsu Oleh Syahroni Daud)”*,Skripsi Sarjana Hukum,Fakultas Hukum,Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Gabriella Kadenganan, 2020, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor:1113/Pid.Sus/2018/PN.Mks)”*Skripsi Sarjana Hukum,Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Khairul Anam,2009 *“Hacking Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”*. Skripsi Yogyakarta: Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.

● **40% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 35% Internet database
- 16% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 31% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	scholar.unand.ac.id Internet	4%
2	repository.umsu.ac.id Internet	2%
3	scribd.com Internet	2%
4	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet	2%
5	repository.unhas.ac.id Internet	2%
6	repository.unbari.ac.id Internet	2%
7	repository.unisi.ac.id Internet	1%
8	Universitas Islam Indonesia on 2019-08-02 Submitted works	<1%

9	eprints.walisongo.ac.id	Internet	<1%
10	Universitas International Batam on 2019-03-21	Submitted works	<1%
11	jurnal.untidar.ac.id	Internet	<1%
12	file.hukum.uns.ac.id	Internet	<1%
13	repository.radenfatah.ac.id	Internet	<1%
14	repository.uir.ac.id	Internet	<1%
15	dspace.uii.ac.id	Internet	<1%
16	repository.ub.ac.id	Internet	<1%
17	repository.uhn.ac.id	Internet	<1%
18	Muhammad Chanafi, Heni Hendrawati, Yulia Kurniaty, Nurwati Nurwati....	Crossref	<1%
19	Universitas Islam Indonesia on 2021-10-12	Submitted works	<1%
20	digilib.uinkhas.ac.id	Internet	<1%

21	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2018-04-26	<1%
	Submitted works	
22	jogloabang.com	<1%
	Internet	
23	ejournal.unsrat.ac.id	<1%
	Internet	
24	repository.unair.ac.id	<1%
	Internet	
25	ejurnal.binawakya.or.id	<1%
	Internet	
26	Universitas Nasional on 2020-10-10	<1%
	Submitted works	
27	jurnal.minartis.com	<1%
	Internet	
28	Universitas Atma Jaya Yogyakarta on 2020-06-18	<1%
	Submitted works	
29	fh-unkris.com	<1%
	Internet	
30	repository.iainpare.ac.id	<1%
	Internet	
31	core.ac.uk	<1%
	Internet	
32	Universitas Nasional on 2020-11-28	<1%
	Submitted works	

33	journal.trunojoyo.ac.id	Internet	<1%
34	repository.unibos.ac.id	Internet	<1%
35	Novita Risnawati. "Peran Media Sosial Dimasa Pandemi untuk Kemaju...	Crossref	<1%
36	repo.unand.ac.id	Internet	<1%
37	repository.uinjambi.ac.id	Internet	<1%
38	jurnal.pancabudi.ac.id	Internet	<1%
39	Universitas Islam Indonesia on 2021-04-14	Submitted works	<1%
40	slideshare.net	Internet	<1%
41	IAIN Samarinda on 2022-09-12	Submitted works	<1%
42	Sriwijaya University on 2019-01-09	Submitted works	<1%
43	repository.ummat.ac.id	Internet	<1%
44	Universitas Muhammadiyah Purwokerto on 2021-12-15	Submitted works	<1%

45	Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (...)	<1%
	Submitted works	
46	download.garuda.ristekdikti.go.id	<1%
	Internet	
47	riset.unisma.ac.id	<1%
	Internet	
48	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2018-06-29	<1%
	Submitted works	
49	Universitas Negeri Semarang on 2020-03-03	<1%
	Submitted works	
50	repository.unmuhjember.ac.id	<1%
	Internet	
51	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2021-07-23	<1%
	Submitted works	
52	Universitas Airlangga on 2022-10-18	<1%
	Submitted works	
53	Farol Medeline, Elis Rusmiati, Rully Herdita Ramadhani. "Forensik Digit..."	<1%
	Crossref	
54	Sriwijaya University on 2020-03-18	<1%
	Submitted works	
55	Sriwijaya University on 2020-07-10	<1%
	Submitted works	
56	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2022-03-11	<1%
	Submitted works	

57	Universitas Ibn Khaldun on 2021-07-10 Submitted works	<1%
58	Universitas Islam Indonesia on 2021-08-19 Submitted works	<1%
59	Universitas Bung Hatta on 2021-07-02 Submitted works	<1%
60	Universitas Airlangga on 2023-01-13 Submitted works	<1%
61	eprints.umm.ac.id Internet	<1%
62	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2022-11-10 Submitted works	<1%
63	Universitas Airlangga on 2022-05-24 Submitted works	<1%
64	Sriwijaya University on 2019-01-09 Submitted works	<1%
65	Sultan Agung Islamic University on 2023-01-31 Submitted works	<1%
66	Udayana University on 2018-08-07 Submitted works	<1%
67	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2023-... Submitted works	<1%
68	IAIN Batusangkar on 2022-10-07 Submitted works	<1%

69	Juan Maulana Alfredo. "Analisis Kasus Penyebaran Berita Bohong Terk... Crossref	<1%
70	Southville International School and Colleges on 2023-04-24 Submitted works	<1%
71	Universitas International Batam on 2022-12-23 Submitted works	<1%
72	Universitas Islam Indonesia on 2018-09-20 Submitted works	<1%
73	ejurnal.umri.ac.id Internet	<1%
74	rctiplus.com Internet	<1%
75	Bayu Setiawan. "Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewuj... Crossref	<1%
76	Houston Community College on 2022-03-12 Submitted works	<1%
77	Lambung Mangkurat University on 2019-10-31 Submitted works	<1%
78	Sriwijaya University on 2022-01-04 Submitted works	<1%
79	Titis Hutama Syah, Silvana Syah, Nurmalasari Nurmalasari. "Minat Mas... Crossref	<1%
80	Udayana University on 2016-08-16 Submitted works	<1%

81	Universitas Islam Indonesia on 2019-10-11	<1%
	Submitted works	
82	Ahmad Sukrillah, Ike Atikah Ratnamulyani, Ali Alamsyah Kusumadinata...	<1%
	Crossref	
83	Jayabaya University on 2019-01-31	<1%
	Submitted works	
84	Sriwijaya University on 2019-01-15	<1%
	Submitted works	
85	Universitas Jember on 2020-11-30	<1%
	Submitted works	
86	jdih.situbondokab.go.id	<1%
	Internet	
87	repository.uinjkt.ac.id	<1%
	Internet	
88	review-unes.com	<1%
	Internet	
89	Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (...)	<1%
	Submitted works	
90	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2022-11-11	<1%
	Submitted works	
91	Universitas Bung Hatta on 2021-08-12	<1%
	Submitted works	
92	Universitas PGRI Semarang on 2021-05-30	<1%
	Submitted works	

93	Universitas Sam Ratulangi on 2019-08-27	<1%
	Submitted works	
94	qdoc.tips	<1%
	Internet	
95	repository.upnvj.ac.id	<1%
	Internet	
96	Bella Alberta Jeslin Eka Putri. "ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKU..."	<1%
	Crossref	
97	Police Academy - University of Police Science on 2021-09-24	<1%
	Submitted works	
98	Sriwijaya University on 2019-11-30	<1%
	Submitted works	
99	Sultan Agung Islamic University on 2017-10-01	<1%
	Submitted works	
100	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2021-09-13	<1%
	Submitted works	
101	Udayana University on 2016-01-07	<1%
	Submitted works	
102	Udayana University on 2017-06-16	<1%
	Submitted works	
103	Universitas Airlangga on 2022-01-13	<1%
	Submitted works	
104	Universitas International Batam on 2019-02-25	<1%
	Submitted works	

105	Universitas Islam Indonesia on 2018-07-19	<1%
	Submitted works	
106	Universitas Jember on 2018-11-11	<1%
	Submitted works	
107	Washoe County School District on 2021-07-03	<1%
	Submitted works	
108	jurnal.uisu.ac.id	<1%
	Internet	
109	Ho Chi Minh University of Technology and Education on 2023-03-01	<1%
	Submitted works	
110	Tarumanagara University on 2020-10-07	<1%
	Submitted works	
111	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2021-04-16	<1%
	Submitted works	
112	Universitas Airlangga on 2020-06-05	<1%
	Submitted works	
113	Universitas Muhammadiyah Buton on 2022-06-25	<1%
	Submitted works	
114	Dewi Ayu Pranesti, Ridwan Arifin. "PERLINDUNGAN KORBAN DALAM K..."	<1%
	Crossref	
115	Purdue University on 2022-06-30	<1%
	Submitted works	
116	Sriwijaya University on 2019-03-15	<1%
	Submitted works	

117	Sriwijaya University on 2019-09-03 Submitted works	<1%
118	Sriwijaya University on 2019-12-30 Submitted works	<1%
119	Universitas Airlangga on 2021-04-09 Submitted works	<1%
120	Universitas Indonesia on 2021-12-07 Submitted works	<1%
121	Universitas Jember on 2019-01-09 Submitted works	<1%
122	Universitas Jember on 2019-09-26 Submitted works	<1%
123	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2021-... Submitted works	<1%
124	Universitas Pendidikan Ganesha on 2020-02-05 Submitted works	<1%
125	abahrumadi.blogspot.com Internet	<1%
126	ejournal.unesa.ac.id Internet	<1%
127	ejurnal.uij.ac.id Internet	<1%
128	journal.fh.unsri.ac.id Internet	<1%

129

repository.iainpalopo.ac.id

<1%

Internet

130

repository.narotama.ac.id

<1%

Internet